

PENETAPAN-PENGANGKATAN-PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
2024

Kpt 761 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA LABUAN LELEA KECAMATAN LABUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, tentang Pembentukan dan tata Kerja Badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Labuan Lelea Kecamatan Labuan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; BA Pleno PPS desa Labuan Lelea No 06/PP.05.2-BA/72.03.09.2010/2024.
  - Keputusan ini menetapkan nama-nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Labuan Lelea Kecamatan Labuan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Juni 2024.
  - Lamp.: 1 hlm.